



BUPATI PASAMAN BARAT
PROVINSI SUMATERA BARAT
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASAMAN BARAT
NOMOR 3 TAHUN 2017
TENTANG

TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI PASAMAN BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa pembangunan merupakan upaya dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang perlu dilaksanakan secara terpadu oleh Pemerintah Daerah bersama dengan masyarakat;
 - b. bahwa perusahaan mempunyai peranan dan tanggung jawab dalam mempercepat terlaksananya pembangunan daerah sebagai wujud kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan;
 - c. bahwa untuk mensinergikan program tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan dengan program pembangunan daerah, diperlukan pengaturan sebagai pedoman bagi semua pihak yang berkepentingan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat Sumatera Barat, Jambi dan Riau sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);

3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4675);
4. Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 89, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5305);
8. Peraturan Menteri Sosial Nomor 13 Tahun 2012 tentang Forum Tanggung Jawab Sosial Dunia Usaha Dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial;
9. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-07/MBU/05/2015 tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara Dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.
11. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2015 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PASAMAN BARAT
dan
BUPATI PASAMAN BARAT

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG TANGGUNG JAWAB
SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Pasaman Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman Barat.
3. Bupati adalah Bupati Pasaman Barat.
4. Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan yang selanjutnya disingkat TJSLP adalah komitmen perusahaan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi perusahaan, komunitas setempat maupun masyarakat pada umumnya.
5. Perusahaan adalah setiap badan usaha yang berbadan hukum baik milik swasta, milik Negara, milik asing atau milik Pemerintah Daerah yang berstatus pusat, cabang atau yang berkedudukan di Kabupaten Pasaman Barat.
6. Kemitraan adalah Kerjasama usaha antara usaha kecil dengan usaha menengah dan atau dengan Usaha Besar disertai pembinaan dan pengembangan oleh Usaha Menengah dan atau Usaha Besar dengan memperhatikan prinsip saling memerlukan, saling memperkuat dan saling menguntungkan.
7. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman Barat.
8. Forum Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan yang selanjutnya disebut forum TJSLP adalah forum komunikasi yang dibentuk dalam rangka memfasilitasi pelaksanaan program lingkungan perusahaan.

9. Tim koordinasi Pelaksanaan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan yang selanjutnya disebut Tim Koordinasi Pelaksanaan Program TJSLP adalah Tim yang dibentuk dalam rangka koordinasi pelaksanaan program lingkungan perusahaan.

BAB II ASAS, RUANG LINGKUP, MAKSUD, TUJUAN, DAN BESARAN TJSLP

Pasal 2

Penyelenggaraan TJSLP berdasarkan asas :

- a. kepastian hukum;
- b. kepentingan umum;
- c. kebersamaan;
- d. partisipatif dan sinergi;
- e. keterbukaan;
- f. terencana dan berkelanjutan;
- g. berwawasan lingkungan
- h. kemandirian
- i. keadilan dan pemerataan;
- j. keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi, social dan lingkungan hidup;
- k. pemberdayaan masyarakat; dan
- l. kearifan lokal.

Pasal 3

- (1) Ruang lingkup pengaturan TJSLP meliputi :
 - a. Maksud, Tujuan, Besaran Dana TJSLP
 - b. Perusahaan pelaksana TJSLP, Hak dan Kewajiban Perusahaan Pelaksana TJSLP;
 - c. Program dan Bidang TJSLP;
 - d. Mekanisme Dan Prosedur Penyelenggaraan Program TJSLP;
 - e. Forum TJSLP;
 - f. Tata Cara Perekrutan Forum TJSLP;
 - g. Tim Koordinasi Pelaksanaan Program TJSLP;
 - h. Sistem Informasi;
 - i. Penghargaan;
 - j. Pelaporan, Pengawasan dan Evaluasi;
 - k. Sanksi;

- (2) Ruang lingkup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku dalam kawasan yang secara langsung maupun tidak langsung menerima dampak atas kegiatan operasional Perusahaan.

Pasal 4

Peraturan Daerah ini dimaksudkan untuk :

- a. Memberi kepastian dan perlindungan hukum atas penyelenggaraan Program TJSLP di Kabupaten Pasaman Barat
- b. Memberi arahan kepada semua perusahaan dan semua pemangku kepentingan atas penyelenggaraan Program TJSLP sehingga bersinergi dengan program pembangunan Pemerintah Daerah di Kabupaten Pasaman Barat.

Pasal 5

Tujuan umum Program TJSLP adalah untuk meningkatkan kualitas kehidupan dan kelestarian lingkungan yang bermanfaat bagi Perusahaan sendiri, komunitas setempat, maupun pada masyarakat umum secara efektif dan efisien.

Pasal 6

Tujuan khusus program TJSLP meliputi :

- a. Terwujudnya batasan yang jelas tentang tanggung jawab sosial termasuk lingkungan perusahaan beserta pihak-pihak yang menjadi pelakunya;
- b. Terpenuhinya penyelenggaraan TJSLP sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam suatu koordinasi;
- c. Terwujudnya kepastian dan perlindungan hukum bagi pelaku dunia usaha dalam pelaksanaan TJSLP secara terpadu dan berdaya guna;
- d. Melindungi perusahaan agar terhindar dari pungutan liar yang dilakukan pihak-pihak yang tidak berwenang
- e. Meminimalisir dampak negatif keberadaan perusahaan dan mengoptimalkan dampak positif keberadaan perusahaan; dan
- f. Terwujudnya program pemerintah daerah untuk melakukan apresiasi kepada dunia usaha yang telah melakukan TJSLP dengan memberi penghargaan serta pemberian kemudahan dalam pelayanan administrasi.

Pasal 7

- (1) Penentuan besaran dana Tanggung Jawab Sosial Perusahaan dialokasikan dari keuntungan bersih yang ditentukan perusahaan dengan

- kepatutan, kewajaran, dan kinerja keuangan sesuai peraturan perundang-undangan;
- (2) Pembiayaan pelaksanaan TJSLP dapat berupa dana, barang dan/atau bentuk kontribusi lainnya yang dibebankan pada biaya perusahaan;
 - (3) Bagi perusahaan Perseroan Terbatas yang menjalankan kegiatan usahanya dibidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan TJSLP dengan biaya yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya operasional perusahaan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran berdasarkan ukuran usaha, cakupan pemangku kepentingan dan kinerja keuangannya.
 - (4) Besaran TJSLP yang diberikan perusahaan sebagaimana dimaksud ayat (1) disesuaikan dengan Ketentuan dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku .

BAB III PERUSAHAAN PELAKSANA TJSLP, HAK DAN KEWAJIBAN PERUSAHAAN PELAKSANA TJSLP

Pasal 8

- (1) Setiap perusahaan yang menjalankan kegiatan usaha dibidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam atau bidang lainnya wajib sebagai pelaksana TJSLP;
- (2) Perusahaan sebagaimana dimaksud ayat 1 tidak termasuk perusahaan yang merugi, dan Usaha Kecil dan Menengah;
- (3) Perusahaan sebagaimana dimaksud ayat 1 adalah Perusahaan berstatus pusat dan/atau cabang dan/atau operasional perusahaan yang berkedudukan dalam wilayah Kabupaten Pasaman barat;
- (4) Perusahaan pelaksana TJSP tidak dibedakan antara perusahaan milik swasta maupun milik negara, asing, dan/atau milik pemerintah daerah.

Pasal 9

Dalam melaksanakan TJSLP perusahaan berhak :

- a. Menyusun program TJSLP yang akan dilaksanakan sebagai bagian dari kebijakan internal perusahaan;
- b. Mendapatkan penghargaan dari Pemerintah Daerah; dan
- c. Mendapatkan fasilitas promosi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

Dalam melaksanakan TJSLP perusahaan wajib :

- a. Menyusun rencana penyelenggaraan program TJSLP dengan memperhatikan kebijakan dan program pembangunan daerah serta mempertimbangkan usulan masyarakat baik perorangan maupun kelompok sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Menentukan program TJSLP yang telah disusun sebagaimana dimaksud pada huruf a sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- c. Menumbuhkan dan mengembangkan sistem kerjasama dan kemitraan dengan pihak terkait.

BAB IV PROGRAM DAN BIDANG TJSLP

Pasal 11

Program TJSLP dapat berupa :

- a. Pemberdayaan masyarakat;
- b. Kemitraan;
- c. Bina lingkungan;
- d. Investasi; dan/atau
- e. Sumbangan atau donasi.

Pasal 12

(1) Program TJSLP meliputi bidang :

- a. Pendidikan;
- b. Kesehatan;
- c. Infrastruktur;
- d. Olahraga, seni dan budaya;
- e. Sosial dan keagamaan;
- f. Pelestarian lingkungan hidup;
- g. Usaha ekonomi kerakyatan
- h. Kebencanaan; dan
- i. Bidang lainnya yang secara nyata memberikan dampak terhadap peningkatan kualitas hidup masyarakat.

(2) Program TJSLP sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) disampaikan dan dikoordinasikan oleh perusahaan kepada pemerintah Daerah dan/atau melalui Forum TJSLP.

Pasal 13

Program TJSLP bidang pendidikan sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat (1) huruf a dapat berupa bantuan untuk pendidikan, fasilitas penunjang pendidikan yang diberikan dalam bentuk dana, barang dan/atau jasa untuk peningkatan kualitas pendidikan masyarakat.

Pasal 14

Program TJSLP bidang kesehatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat (1) huruf b dapat berupa bantuan pelayanan kesehatan, fasilitas penunjang kesehatan, peningkatan sumber daya kesehatan yang dapat diberikan dalam bentuk dana dan barang dan/atau jasa untuk meningkatkan kesehatan masyarakat.

Pasal 15

Program TJSLP bidang infrastruktur sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat (1) huruf c dapat berbentuk pembangunan dan perbaikan infrastruktur yang berdasar untuk kepentingan umum, baik berupa jalan, jembatan, perumahan, MCK dan irigasi untuk kebutuhan masyarakat.

Pasal 16

Program TJSLP bidang olahraga, seni dan budaya sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat (1) huruf d dapat berupa bantuan pelatihan dan/atau fasilitas olahraga, seni dan budaya, yang dapat diberikan dalam bentuk dana barang dan/atau jasa, serta sarana dan prasana untuk menunjang peningkatan kegiatan olahraga, seni dan budaya.

Pasal 17

Program TJSLP bidang sosial dan keagamaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat (1) huruf e dapat berupa bantuan pelayanan dan/atau fasilitas kegiatan sosial dan keagamaan yang dapat diberikan dalam bentuk dana, barang dan/atau jasa untuk meningkatkan kesejahteraan sosial dan kualitas keagamaan masyarakat.

Pasal 18

Program TJSLP bidang pelestarian lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat (1) huruf f dapat berupa upaya atau kegiatan dalam rangka menjaga dan melestarikan lingkungan hidup, serta upaya untuk mendukung kelestarian sumber daya alam.

Pasal 19

Program TJSLP bidang usaha ekonomi kerakyatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat (1) huruf g dapat berupa bantuan dana, barang dan/atau jasa untuk mengembangkan usaha ekonomi kerakyatan sesuai dengan karakteristik dan potensi masyarakat setempat.

Pasal 20

Program TJSLP bidang kebencanaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat (1) huruf h dapat berupa bantuan yang dapat diberikan dalam bentuk dana, barang dan/atau fasilitas secara langsung kepada masyarakat sebagai akibat atau peristiwa tertentu, misalnya karena bencana alam, atau wabah penyakit.

Pasal 21

Bidang lainnya yang secara nyata memberikan dampak terhadap peningkatan kualitas hidup masyarakat sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat (1) huruf i merupakan bidang yang ditentukan kemudian sesuai dengan dinamika dan perkembangan kebutuhan perusahaan dan masyarakat.

BAB V

MEKANISME DAN PROSEDUR PENYELENGGARAAN PROGRAM TJSLP

Pasal 22

- (1) Penyelenggaraan Program TJSLP dilakukan sesuai mekanisme dan prosedur yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah melalui TJSLP;
- (2) Mekanisme dan prosedur sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi :
 - a. Pengisian formulir pernyataan sebagai pelaksana TJSLP;
 - b. Penyusunan rencana dan menentukan program TJSLP;
 - c. Penandatanganan naskah kerjasama program TJSLP apabila melibatkan pihak ketiga;
 - d. Pelaksanaan program TJSLP;
 - e. Monitoring dan evaluasi program TJSLP; dan
 - f. Pelaporan hasil pelaksanaan program TJSLP.
- (3) Semua tahapan dalam mekanisme dan prosedur sebagaimana dimaksud ayat (2) dilakukan secara koordinatif antara perusahaan dengan Pemerintah Daerah melalui Forum TJSLP Kabupaten Pasaman Barat sekurang-kurangnya sekali setiap tahun.

BAB VI
FORUM TJSLP

Pasal 23

- (1) Dalam rangka koordinasi, pengendalian, pengawasan dan evaluasi dibentuk Forum TJSLP;
- (2) Forum TJSLP beranggotakan Unsur Akademisi sebanyak 1 (satu) orang, Unsur Tokoh Masyarakat sebanyak 1 (satu) orang, Unsur Pemerintah Daerah sebanyak 2 (dua) orang, dan Unsur Perwakilan Perusahaan sebanyak 3 (tiga) orang;
- (3) Forum TJSLP dibentuk berdasarkan keputusan Bupati Pasaman Barat untuk jangka waktu 2 (dua) tahun.
- (4) Keanggotaan Forum TJSLP harus lulus seleksi Panitia Seleksi yang dibentuk oleh Bupati Pasaman Barat.
- (5) Struktur Forum TJSLP terdiri dari Dewan Penasehat dan Dewan Pelaksana.
- (6) Keanggotaan Forum TJSLP berjumlah ganjil dan Tim Koordinasi Pelaksanaan Program TJSLP berada pada Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Pasaman Barat.
- (7) Forum TJSLP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertugas :
 - a. Mengkoordinir pelaksanaan program TJSLP;
 - b. Menginventarisasi Program TJSLP yang dilaksanakan oleh perusahaan;
 - c. Melakukan koordinasi dan sinergi program TJSLP dengan Pemerintah Daerah melalui Tim Koordinasi pelaksanaan program TJSLP;
 - d. Melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program TJSLP;
 - e. Melakukan sosialisasi dan publikasi kepada pihak-pihak terkait sehubungan dengan keberadaan Perda TJSLP, dan
 - f. Melaksanakan tugas-tugas lain dalam pelaksanaan program TJSLP.
- (8) Pembiayaan kegiatan operasional Forum TJSLP dibebankan pada dana TJSLP;
- (9) Syarat umum untuk menjadi Keanggotaan Forum TJSLP adalah :
 - a. Sehat jasmani dan rohani dibuktikan dengan hasil tes Rumah Sakit Umum Daerah;
 - b. Umur minimal 35 tahun;
 - c. Pendidikan minimal sarjana;
 - d. Berintegritas, mampu bekerjasama, serta memiliki tanggung jawab sosial yang tinggi dalam masyarakat;
 - e. Berpengalaman dalam organisasi;
 - f. Mengerti dan menguasai pengelolaan TJSLP.

- (10) Syarat khusus untuk menjadi Keanggotaan Forum TJSLP adalah :
- a. Unsur dari Akademisi adalah individu yang mengerti dan menguasai secara akademik mengenai TJSLP;
 - b. Unsur dari tokoh masyarakat adalah tokoh yang telah dikenal dan diakui masyarakat serta tidak pernah terbukti melakukan perbuatan pidana;
 - c. Unsur dari Pemerintah Daerah ditunjuk oleh Bupati Pasaman Barat;
 - d. Unsur dari Perwakilan Perusahaan harus mendapat minimal 5 (lima) rekomendasi dari perusahaan pembayar yang berdomisili di Kabupaten Pasaman Barat;
- (11) Forum TJSLP tidak diberikan gaji atau honor setiap bulannya, tetapi mendapatkan biaya operasional pertahun.
- (12) Pelaksanaan biaya operasional Forum TJSLP sebagaimana dimaksud Ayat (11) lebih lanjut diatur dengan Keputusan Bupati Pasaman Barat;

Pasal 24

- (1) Susunan Keanggotaan Forum TJSLP terdiri dari:
- a. Ketua 1 (satu) orang;
 - b. Sekretaris 1 (satu) orang;
 - c. Bendahara 1 (satu) orang;
 - d. Anggota 4 (empat) orang.
- (2) Ketua, Sekretaris dan Bendahara dipilih dari/dan oleh anggota Forum TJSLP dengan pimpinan rapat sementara dari anggota yang secara umur paling tua di antara anggota yang lain.
- (3) Setelah terpilih Ketua, Sekretaris dan Bendahara, maka rapat selanjutnya dipimpin oleh Ketua atau Sekretaris.

Pasal 25

- (1) Pengambilan keputusan dalam LPTJSL dilakukan secara musyawarah mufakat.
- (2) Apabila secara musyawarah mufakat tidak dapat diambil keputusan, maka dilakukan pemilihan dengan suara terbanyak

Pasal 26

- (1) Keanggotaan Forum TJSLP dinyatakan berhenti apabila :
- a. Meninggal dunia;
 - b. Mengundurkan diri;
 - c. Tidak melaksanakan kewajibannya selama 6 (enam) bulan berturut-turut;

- d. Melakukan tindak pidana dan telah mendapat putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap;
- (2) Keanggotaan Forum TJSLP diberhentikan sementara apabila disangkakan melakukan tindak pidana;
 - (3) Apabila Keanggotaan Forum TJSLP yang diduga melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (2) tidak terbukti, maka pemberhentian sementara akan dicabut;
 - (4) Pemberhentian Keanggotaan Forum TJSLP oleh Bupati.
 - (5) Apabila Ketua Forum TJSLP diberhentikan sementara maka dilakukan pengangkatan Pejabat Ketua Forum TJSLP sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 27.

BAB VII

TATA CARA PEREKRUTAN FORUM TJSLP

Pasal 27

- (1) Bupati membentuk tim seleksi calon Anggota Forum TJSLP;
- (2) Tim seleksi terdiri dari 3 (tiga) orang, yaitu :
 - a. Ketua 1 (satu) orang dari Pemerintah Daerah;
 - b. Sekretaris 1 (satu) orang dari Akademisi;
 - c. Anggota 1 (satu) orang dari DPRD.
- (3) Tugas pokok dan fungsi tim seleksi ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- (4) Seleksi calon Keanggotaan Forum TJSLP dilakukan berdasarkan tahapan seleksi administrasi, seleksi ujian tertulis dan wawancara serta uji kelayakan dan kepatutan yang selanjutnya disebut *fit and proper test*;
- (5) Calon Keanggotaan Forum TJSLP yang lulus sebagaimana dimaksud ayat (4) diserahkan kepada Bupati;
- (6) Bupati menetapkan susunan Keanggotaan Forum TJSLP yang dituangkan dalam Keputusan Bupati.

Pasal 28

- (1) Apabila Ketua atau Sekretaris atau Bendahara TJSLP berhenti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, maka dipilih kembali oleh anggota Forum TJSLP;
- (2) Apabila anggota Forum TJSLP berhenti maka akan diangkat kembali anggota pengganti berdasarkan hasil penilaian uji kelayakan dan kepatutan sebagaimana dimaksud Pasal 27.

BAB VIII

TIM PENASEHAT DAN TIM KOORDINASI PELAKSANAAN PROGRAM TJSPL

Pasal 29

- (1) Untuk memfasilitasi pelaksanaan program TJSPL, Pemerintah Daerah membentuk Tim Penasehat dan Koordinasi Pelaksanaan Program TJSPL.
- (2) Keanggotaan Tim Penasehat dan Tim Koordinasi Pelaksanaan Program TJSPL sebagai dimaksud pada ayat (1) bersifat *adhoc* yang terdiri dari Bupati selaku Penasehat, dan SOPD terkait sebagai anggota.
- (3) Pembiayaan kegiatan operasional Tim Penasehat dan Tim Koordinasi Pelaksanaan Program TJSPL dibebankan pada APBD Kabupaten Pasaman Barat;
- (4) Tim Penasehat dan Tim Koordinasi Pelaksanaan Program TJSPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas :
 - a. Membantu pemerintah daerah dalam memfasilitasi pelaksanaan program TJSPL
 - b. Melakukan koordinasi dengan forum TJSPL dalam rangka sinergitas program pembangunan daerah dengan program TJSPL
 - c. Memfasilitasi usulan atau saran masyarakat terhadap pelaksanaan program TJSPL; dan
 - d. Melaksanakan tugas lain dalam rangka koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan program TJSPL.

BAB IX

SISTEM INFORMASI

Pasal 30

- (1) Forum TJSPL menyusun sistem informasi penyelenggaraan TJSPL, yang memuat pemutakhiran data perusahaan yang sudah melaksanakan program, buletin serta sosialisasi Program TJSPL, secara lengkap dan periodik
- (2) Sistem informasi penyelenggaraan TJSPL sebagaimana yang dimaksud ayat (1), harus terintegrasi dengan sistem informasi sejenis di Pemerintah Daerah.

BAB X

PENGHARGAAN

Pasal 31

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan kepada perusahaan yang telah melaksanakan program TJSPL.

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan tata cara pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XI

PELAPORAN, PENGAWASAN DAN EVALUASI

Pasal 32

- (1) Perusahaan mendokumentasikan dan menyusun laporan pelaksanaan program TJSLP secara terukur dan transparan.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada forum TJSLP, Bupati dan DPRD Kabupaten Pasaman Barat setiap bulannya.
- (3) Pelaporan sebagaimana dimaksud ayat (2) meliputi :
 - a. Realisasi pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan;
 - b. Realisasi penggunaan biaya tanggung jawab sosial perusahaan;
 - c. Capaian kinerja pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan;
 - d. Permasalahan yang dihadapi dan upaya pemecahannya; dan
 - e. Rencana tindak lanjut.
- (4) Laporan pelaksanaan TJSLP bersifat terbuka dan dapat diakses oleh masyarakat umum;
- (5) Tata cara dan format laporan pelaksanaan TJSLP akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 33

- (1) DPRD Pasaman Barat dan/atau Komisi dan/atau gabungan Komisi melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan TJSLP dalam bentuk dengar pendapat dengan Forum TJSLP;
- (2) Pelaksanaan rapat dengar pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling kurang 6 (enam) bulan sekali.

Pasal 34

- (1) DPRD Pasaman Barat dan/atau Komisi dan/atau gabungan Komisi, bersama-sama dengan Pemerintah Daerah dan Masyarakat melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan TJSLP;
- (2) Evaluasi dilakukan paling kurang 1 (satu) tahun sekali.

BAB XII
SANKSI
Pasal 35

- (1) Setiap perusahaan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud Pasal 8 dapat dikenai sanksi administrasi berupa :
 - a. peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali
 - b. pembatasan kegiatan usaha
 - c. pembekuan kegiatan usaha
 - d. pencabutan izin kegiatan usaha
- (2) ketentuan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 36

- (1) Apabila ditemukan penyimpangan dalam menjalankan tugasnya sebagai Forum TJSLP dan Tim Koordinasi Pelaksana TJSLP maka keanggotaannya dapat diberhentikan dan tidak dapat dipilih kembali.
- (2) Apabila ditemukan tindakan penyelewengan keuangan maka harus mengembalikan semua kerugian akibat tindakan penyelewengan;
- (3) Memproses yang bersangkutan sesuai dengan hukum yang berlaku.

BAB XIV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 37

Pengelolaan TJSLP yang sudah berjalan sebelum ditetapkannya Peraturan Daerah ini tetap menjalankan tugasnya sampai dengan terbentuknya Forum TJSLP berdasarkan Peraturan Daerah ini.

BAB XV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 38

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 39

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pasaman Barat.

Ditetapkan di Simpang Empat
Pada tanggal 31 Maret 2017

BUPATI PASAMAN BARAT,

Dto

SYAHIRAN

Diundangkan di Simpang Empat
Pada tanggal 31 Maret 2017

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PASAMAN BARAT,

Dto

MANUS HANDRI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PASAMAN BARAT TAHUN 2017 NOMOR

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASAMAN BARAT, PROVINSI
SUMATERA BARAT : (3/18/2017)

No	Pejabat	Tanggal	Paraf
1	Wakil Bupati		
2	Sekda		
3	Asisten I		
4	Kabag Hukum		

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASAMAN BARAT
NOMOR 3 Tahun 2017
TENTANG
TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN

1. UMUM

Sesuai Ketentuan Pasal 74 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas bahwa perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan dengan mengalokasikan dana yang diperhitungkan sebagai biaya perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran. Selanjutnya ketentuan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang penanaman modal di Indonesia melaksanakan Tanggung jawab sosial dan lingkungan Perusahaan, menghormati tradisi budaya masyarakat sekitar lokasi kegiatan usaha penanaman modal dan mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan.

Tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan merupakan sebuah konsep dengan nama perusahaan memutuskan untuk berkontribusi kepada masyarakat agar kehidupannya lebih baik, kondisi serta fungsi lingkungan tetap terjaga. Indonesia saat ini sedang mencari konsepsi tentang nilai-nilai itu melalui adopsi berbagai pemikiran global maupun lokal yang mendorong perusahaan mengakui prinsip bertanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan sebagai bagian dari identitas perusahaan mereka. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi manajemen lebih memperhitungkan pelaksanaan TJSLP, antara lain :

- a. Kepedulian dan harapan baru dari masyarakat, konsumen, pemerintah dan penanam modal dalam konteks globalisasi serta perubahan perilaku unsur-unsur lingkungan perusahaan (business environment).
- b. Kriteria sosial semakin meningkat sehingga mempengaruhi investasi perorangan dan kelembagaan baik sebagai konsumen maupun sebagai penanam modal.
- c. Menunjukkan kesadaran terhadap kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh aktifitas ekonomi.
- d. Transparansi aktifitas bisnis yang dibawa oleh media dan informasi modern serta teknologi komunikasi.

Dalam melakukan usahanya, perusahaan tidak hanya mempunyai kewajiban yang bersifat ekonomi dan legal, namun juga memiliki kewajiban

yang bersifat etis. Etika bisnis merupakan tuntunan, perilaku bagi dunia usaha untuk bisa membedakan mana yang baik dan mana yang tidak baik, mana yang boleh dan mana yang tidak boleh dilakukan oleh komunitas dunia usaha. Kepedulian pada masyarakat sekitar dan lingkungan, termasuk sumber daya alam, dapat diartikan sangat luas. Namun secara singkat dapat dipahami sebagai peningkatan peran serta dan peningkatan organisasi perusahaan di dalam sebuah komunitas sosial melalui berbagai upaya kemaslahatan bersama bagi perusahaan, komunitas dan lingkungan. Kesadaran tentang pentingnya tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan ini menjadi trend global seiring dengan semakin maraknya kepedulian mengutamakan pemangku kepentingan. Tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan ini wujud penerapan prinsip good corporate governance juga terkait untuk mendukung pencapaian tujuan Millennium Development Goals (MDG's), diantaranya adalah pengurangan angka kemiskinan, angka kematian dan angka kesakitan.

Tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan bermanfaat pula untuk mewujudkan akuntabilitas publik, membangun dan memperkuat pencitraan kepercayaan, keamanan sosial, memperkuat investasi dan keberlanjutan perusahaan. Bagi masyarakat dalam dimensi sosial ekonomi, kenyamanan lingkungan hidup serta mengurangi kesenjangan dan keterpencilan. Bagi pemerintah pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan bermanfaat untuk menumbuhkan komitmen bersama, sinergi dan sinkronisasi program-program pemerintah daerah dengan perusahaan swasta agar dapat terlaksana secara sistematis dan berkesinambungan dalam rangka percepatan pembangunan.

Dalam rangka sinergi dan sinkronisasi program tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan dimaksud perlu diatur pelaksanaannya dengan peraturan daerah tentang tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas kepastian hukum” adalah landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas kepentingan umum” adalah suatu kepentingan yang menyangkut semua lapisan masyarakat tanpa pandang golongan, suku, agama, status sosial dan sebagainya.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas kebersamaan” adalah ikatan yang terbentuk karena rasa kekeluargaan/persaudaraan.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas partisipatif” adalah peran aktif setiap anggota masyarakat dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup baik secara langsung maupun tidak langsung.

Yang dimaksud dengan “asas sinergi” adalah membangun dan memastikan hubungan kerjasama internal yang produktif serta kemitraan yang harmonis dengan para pemangku kepentingan, untuk menghasilkan karya yang bermanfaat dan berkualitas.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas keterbukaan” adalah membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif dalam penyelenggaraan administrasi pemerintahan dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan dan rahasia Negara.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas terencana dan berkelanjutan” adalah direncanakan dan berlangsung secara terus menerus dan berkesinambungan.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas berwawasan lingkungan” adalah pemberdayaan usaha mikro kecil dan menengah yang dilakukan dengan tetap memperhatikan dan mengutamakan perlindungan dan pemeliharaan lingkungan hidup.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “asas kemandirian” adalah pemberdayaan usaha mikro, kecil dan menengah yang dilakukan

dengan tetap menjaga dan mengedepankan potensi, kemampuan dan kemandirian usaha mikro, kecil dan menengah.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “asas keadilan” adalah kondisi kebenaran ideal secara moral menangani suatu hal baik menyangkut benda atau orang.

Yang dimaksud dengan “asas pemerataan” adalah suatu langkah kegiatan pemerintah untuk pemeratakan pembangunan dan hasil-hasilnya yang mengarah kepada terwujudnya keadilan sosial.

Huruf j

Yang dimaksud dengan “asas keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi, dan lingkungan hidup” adalah pemanfaatan lingkungan hidup dengan memperhatikan berbagai aspek seperti kepentingan ekonomi, social, budaya, dan perlindungan serta pelestarian ekosistem.

Huruf k

Yang dimaksud dengan “asas pemberdayaan masyarakat” adalah suatu upaya untuk menciptakan/meningkatkan kapasitas masyarakat baik secara individu maupun berkelompok dalam memecahkan berbagai persoalan terkait upaya peningkatan kualitas hidup, kemandirian dan kesejahteraan.

Huruf l

Yang dimaksud dengan “asas kearifan lokal” adalah bahwa dalam pelaksanaan TJSPL harus menggunakan metode-metode yang memperhatikan nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat.

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Huruf a

Yang dimaksud dengan “program pemberdayaan masyarakat” adalah programTJSLP sebagai suatu upaya untuk memulihkan atau meningkatkan keberdayaansuatu komunitas agar mampu berbuat sesuai dengan harkat dan martabatmereka dalam melaksanakanhak-hak dan tanggung jawabnya sebagai warga Negara

Huruf b

Yang dimaksud dengan “program kemitraan” adalah program tanggungjawab sosial menengah untuk mendukung kemandirian unit usaha masyarakat di wilayah masyarakat sasaran.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “program bina lingkungan” adalah program tanggung jawabsocialperusahaan yang bertujuan untuk pemberdayaan dan perbaikan kondisi socialmasyarakat diwilayah masyarakat sasaran.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “program investasi” adalah program TJSLP dalam bentuk penanaman modal , baik langsung maupun tidak langsung oleh perusahaan yanguntuk mendirikan atau memperluas bidang usaha perusahaan yang bertujuanuntuk meningkatkan kesejahteraan karyawan maupun masyarakat umum yangmemberikan keuntungan dalam jangka pendek, menengah maupun jangka panjang bagi perusahaan.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “program sumbangan/donasi” adalah program TJSLPdalam bentuk hibah dari kekayaan perusahaan yang diberikan kepada masyarakatyang bertujuan untuk memberikan bantuan dalam bentuk barang dan/atau uang dan/atau bentuk pemberian lainnya untuk membantu masyarakat yang tidak dapat diambil kembali.

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Upaya atau kegiatan dalam rangka menjaga dan melestarikan lingkungan hidup, sertaupaya nyata memberikan kelestarian sumber daya alam dapat berupa upaya nyata memberikan pendidikan lingkungan hidup di sekolah-sekolah, melakukan pengelolaan sampah melalui 3 R, membentuk kantor ramak lingkungan, melakukan konservasisumber daya alam baik dilingkunganperusahaan ataupun dilingkungan sekitar, membuat produksi bersih, ataptasi perubahan iklim dan energy terbarukan yaitu dengan memanfaatkan gas buangan pabrik sebagai sumber energi dll.

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas
Pasal 27
Cukup jelas
Pasal 28
Cukup jelas
Pasal 29
Cukup jelas
Pasal 30
Cukup jelas
Pasal 31
Cukup jelas
Pasal 32
Cukup jelas
Pasal 33
Cukup jelas
Pasal 34
Cukup jelas
Pasal 35
Cukup jelas
Pasal 36
Cukup jelas
Pasal 37
Cukup jelas
Pasal 38
Cukup jelas
Pasal 39
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PASAMAN BARAT
NOMOR